

ABSTRAKSI

Salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada seorang tersangka adalah dalam bentuk prodeo. Pemberian bantuan hukum secara prodeo ini adalah pemberian bantuan secara cuma-cuma tanpa biaya. Pembahasan skripsi ini adalah untuk melihat perihal hak-hak seorang tersangka sebagai seorang manusia yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam tingkat penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana salah satu hak tersangka tersebut adalah mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah : judul diatas maka timbul permasalahan antara lain mengapa terjadi pelaksanaan bantuan hukum secara prodeo serta sejak kapan terjadinya bantuan hukum secara prodeo.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut : hak terdakwa meliputi, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana dengan biaya cuma-cuma, hak tersangka atau terdakwa yang bekebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwayang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau keketuargaan, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge, hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator. Alasan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekecualiannya ialah kalau terdakwa melakukan delik terhadap keamanan negara. Jadi sama dengan di negeri Belanda.